

AL-USTADZ IBNU 'ABIDIN AS-SORONJI

# BENCANA

# THE GHIYBAH

Menggunjing Kehormatan  
Sesama Muslim



Maktabah Abu Salma



أهل السنة ظاهرون إلى يوم الساعة

# BENCANA GHIBAH

## Menggunjing Kehormatan *Sesama Muslim*

### Penulis:

Al-Ustadz Abu 'Abdil Muhsin  
Firanda bin 'Abidin as-Soronji, Lc.  
(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah)

Disebarkan dalam bentuk Ebook di  
Maktabah Abu Salma al-Atsari

<http://dear.to/abusalma>



## BENCANA GHIBAH

Betapa banyak kaum muslimin yang mampu untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dengan baik, bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, mampu untuk menjauhkan dirinya dari zina, berkata dusta, minum khomer, bahkan mampu untuk sholat malam setiap hari, senantiasa puasa senin kamis, namun.....mereka tidak mampu menghindarkan dirinya dari ghibah. Bahkan walaupun mereka telah tahu bahwasanya ghibah itu tercela dan merupakan dosa besar namun tetap saja mereka tidak mampu menghindarkan diri mereka dari ghibah.

Allah Azza wa Jalla benar-benar telah mencela penyakit ghibah ini dan telah menggambarkan orang yang berbuat ghibah dengan gambaran yang sangat hina dan jijik. Berkata Syaikh Nasir As-Sa'di : "Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan suatu permisalan yang membuat (seseorang) lari dari ghibah. Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

*Dan janganlah sebagian kalian mengghibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai*

*saudaranya yang telah mati, pasti kalian membencinya. Maka bertaqwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Menerima taubat dan Maha Pengasih. (Al Hujurat 12)*

Allah Azza wa Jalla telah menyamakan mengghibahi saudara kita dengan memakan daging saudara (yang dighibahi tadi) yang telah menjadi bangkai yang (hal ini) sangat dibenci oleh jiwa-jiwa manusia sepuncak-puncaknya kebencian. Sebagaimana kalian membenci memakan dagingnya -apalagi dalam keadaan bangkai, tidak bernyawa- maka demikian pula hendaklah kalian membenci mengghibahnya dan memakan dagingnya dalam keadaan hidup”.<sup>1</sup> Memakan bangkai hewan yang sudah busuk saja menjijikkan, namun hal ini masih lebih baik daripada memakan daging saudara kita. Sebagaimana dikatakan oleh `Amru bin Al-`Ash Radhiyallahu `anhu:

عَنْ قَيْسٍ قَالَ : مَرَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى بَيْعِلٍ مَيِّتٍ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ هَذَا (حَتَّى يَمَلَأَ بَطْنَهُ) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ (الْمُسْلِمِ)

Dari Qois berkata : `Amru bin Al-`Ash Radhiyallahu `anhu melewati bangkai seekor begol (hasil persilangan kuda dan keledai), maka beliau berkata :*“Demi Allah, salah seorang dari kalian memakan daging bangkai ini (hingga memenuhi perutnya) lebih baik baginya daripada ia memakan daging*

<sup>1</sup> (Taisir karimir Rohman tafsir surat Al-Hujurot :12)

*saudaranya (yang muslim)*"<sup>2</sup>. Syaikh Salim Al-Hilaly berkata :  
"..Sesungguhnya memakan daging manusia merupakan sesuatu yang paling menjijikan untuk bani Adam secara tabi'at walaupun (yang dimakan tersebut) orang kafir atau musuhnya yang melawan, bagaimana pula jika (yang engkau makan adalah) saudara engkau seagama ?, sesungguhnya rasa kebencian dan jijiknya semakin bertambah. Dan bagaimanakah lagi jika dalam keadaan bangkai? karena sesungguhnya makanan yang baik dan halal dimakan, akan menjadi menjijikan jika telah menjadi bangkai..."<sup>3</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَعَرَضُهُ  
وَمَالُهُ

*Dari Abu Huroiroh Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda : Semua muslim terhadap muslim yang lain adalah haram, yaitu darahnya, kehormatannya, dan hartanya. (Muslim)*

Orang yang mengghibah berarti dia telah mengganggu kehormatan saudaranya, karena yang dimaksud dengan kehormatan adalah sesuatu yang ada pada manusia yang bisa dipuji dan dicela.

---

<sup>2</sup> (Riwayat Bukhori dalam Al-adab Al-Mufrod no 736, lihat Kitab As-Somt no 177, berkata Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini: "Isnadnya shohih", sedangkan tambahan yang ada dalam dua tanda kurung terdapat dalam kitab Az-Zuhud hal 748)

<sup>3</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/6)

### Definisi ghibah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ، فَقِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحْيٍ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

Dari Abu Huroiroh Radhiyallahu `anhu bahwsanya Rosulullah Shallallahu `alaihi wa Salam bersabda : Tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab : Allah dan Rosul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu `alaihi wa Salam berkata : “Yaitu **engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu**”, Nabi Shallallahu `alaihi wa Salam ditanya : Bagaimanakah pendapatmu jika itu memang benar ada padanya ? Nabi Shallallahu `alaihi wa Salam menjawab : “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahinya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya”.<sup>4</sup>

Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud Radhiyallahu `anhu:

<sup>4</sup> (Muslim no 2589, Abu Dawud no 4874, At-Tirmidzi no 1999 dan lain-lain)

## Bencana Ghibah

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَقُولُ : الْعَيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ مِنْ أَحَبِّكَ مَا تَعْلَمُ فِيهِ . وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ

Dari Hammad dari Ibrohim berkata : Ibnu Mas'ud Radhiyallahu `anhu berkata : *"Ghibah adalah engkau menyebutkan apa yang kau ketahui pada saudaramu, dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya berarti itu adalah kedustaan"*<sup>5</sup>

Dari hadits ini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghibah adalah : "Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang seandainya dia tahu maka dia akan membencinya". Sama saja apakah yang engkau sebutkan adalah kekurangannya yang ada pada badannya atau nasabnya atau akhlaqnya atau perbuatannya atau pada agamanya atau pada masalah duniawinya. Dan engkau menyebutkan aibnya dihadapan manusia dalam keadaan dia ghoib (tidak hadir).

Berkata Syaikh Salim Al-Hilali : "Ghibah adalah menyebutkan aib (saudaramu) dan dia dalam keadaan ghoib (tidak hadir dihadapan engkau), oleh karena itu saudaramu) yang ghoib tersebut disamakan dengan mayat, karena si ghoib tidak mampu untuk membela dirinya. Dan demikian pula mayat tidak mengetahui bahwa daging tubuhnya dimakan sebagaimana si

<sup>5</sup> (Lihat Kitab As-Somt no 211, berkata Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini : "Rijalnya tsiqoh")

ghoib juga tidak mengetahui ghibah yang telah dilakukan oleh orang yang mengghibahnya”<sup>6</sup>.

Adapun menyebutkan kekurangannya yang ada pada badannya, misalnya engkau berkata pada saudaramu itu : “Dia buta”, “Dia tuli”, “Dia sumbing”, “Perutnya besar”, “Pantatnya besar”, “Kaki meja (jika kakinya tidak berbulu)”, “Dia juling”, “Dia hitam”, “Dia itu orangnya bodoh”, “Dia itu agak miring sedikit”, “Dia kurus”, “Dia gendut”, “Dia pendek” dan lain sebagainya.

عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَصِيرَةٌ... فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:  
اعْتَبِيهَا

Dari Abu Hudzaifah dari 'Aisyah bahwasanya beliau ('Aisyah) menyebutkan seorang wanita lalu beliau ('Aisyah) berkata :*“Sesungguhnya dia (wanita tersebut) pendek”*....maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata :*“Engkau telah mengghibahi wanita tersebut”*<sup>7</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُرِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَرَجَتْهُ.

<sup>6</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/6)

<sup>7</sup> (Riwayat Abu Dawud no 4875 dan Ahmad (6/189,206), berkata Syaikh Abu Ishaq : “Isnadnya shohih”)



Dari 'Aisyah beliau berkata : Aku berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam: "Cukup bagimu dari Sofiyah ini dan itu". Sebagian rowi berkata :"*Aisyah mengatakan Sofiyah pendek*". Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata : "*Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut niscaya akan merubahnya*"<sup>8</sup>

عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلًا فَقَالَ : ذَاكَ الرَّجُلُ الْأَسْوَدُ. ثُمَّ قَالَ :  
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِنِّي أَرَانِي قَدْ اغْتَبْتَهُ

Dari Jarir bin Hazim berkata : Ibnu Sirin menyebutkan seorang laki-laki kemudian dia berkata :"*Dia lelaki yang hitam*". Kemudian dia berkata : "Aku mohon ampunan dari Allah", sesungguhnya aku melihat bahwa diriku telah *mengghibahi laki-laki itu*"<sup>9</sup>

Adapun pada nasab misalnya engkau berkata : "Dia dari keturunan orang rendahan", "Dia keturunan maling", "Dia keturunan pezina", "Bapaknya orang fasik", dan lain-lain. Adapun pada akhlaknya, misalnya engkau berkata : "Dia akhlaqnya jelek...orang yang pelit", "Dia sombong, tukang cari

---

<sup>8</sup> (yaitu merubah rasanya atau baunya karena saking busuk dan kotornya perkataan itu – pent, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Salim Al-Hilali dalam Bahjatun Nadzirin 3/25, dan hadits ini shohih, riwayat Abu Dawud no 4875, At-Thir midzi 2502 dan Ahmad 6/189)

<sup>9</sup> (Kitab As-Somt no 213,753, berkata Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini: "Rijalnya tsiqoh")

muka (cari perhatian)", "Dia penakut", "Dia itu orangnya lemah", "Dia itu hatinya lemah", "Dia itu tempramental". Adapun pada agamanya, misalnya engkau berkata : "Dia pencuri", "Dia pendusta", "Dia peminum khomer", "Dia pengkhianat", "Dia itu orang yang dzolim, tidak mengeluarkan zakat", "Dia tidak membaguskan sujud dan ruku' kalau sholat", "Dia tidak berbakti kepada orang tua", dan lain-lain. Adapun pada perbuatannya yang menyangkut keduniaan, misalnya engkau berkata : "Tukang makan", "Tidak punya adab", "Tukang tidur", "Tidak ihtrom kepada manusia", "Tidak memperhatikan orang lain", "Jorok", "Si fulan lebih baik dari pada dia" dan lain-lain.

Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Hammad bin Zaid berkata :Telah menyampaikan kepada kami Touf bin Wahbin, dia berkata : "Aku menemui Muhammad bin Sirin dan aku dalam keadaan sakit. Maka dia (Ibnu Sirin) berkata : "Aku melihat engkau sedang sakit", aku berkata : "Benar". Maka dia berkata : "Pergilah ke tabib fulan, mitalah resep kepadanya", (tetapi kemudian dia berkata : "*Pergilah ke fulan (tabib yang lain) karena dia lebih baik dari pada si fulan (tabib yang pertama)*". Kemudian dia berkata : "Aku mohon ampun kepada Allah, menurutku aku telah *mengghibahi dia (tabib yang pertama)*".<sup>10</sup>

Termasuk ghibah yaitu seseorang meniru-niru orang lain, misalnya berjalan dengan pura-pura pincang atau pura-pura bungkuk atau berbicara dengan pura-pura sumbing, atau yang

---

<sup>10</sup> (Kitabuz Zuhud jilid 3 hal 748)

selainnya dengan maksud meniru-niru keadaan seseorang, yang hal ini berarti merendahkan dia. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits :

قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ : مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَلًّا

'Aisyah berkata : "Aku meniru-niru (kekurangan/cacat) seseorang seseorang pada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam". Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam pun berkata : "*Saya tidak suka meniru-niru (kekurangan/cacat) seseorang (walaupun) saya mendapatkan sekian-sekian*"<sup>11</sup>

Termasuk ghibah yaitu seorang penulis menyebutkan seseorang tertentu dalam kitabnya seraya berkata : "Si fulan telah berkata demikian-demikian", dengan tujuan untuk merendahkan dan mencelanya. Maka hal ini adalah harom. ***Jika si penulis menghendaki untuk menjelaskan kesalahan orang tersebut agar tidak diikuti, atau untuk menjelaskan lemahnya ilmu orang tersebut agar orang-orang tidak tertipu dengannya dan menerima pendapatnya (karena orang-orang menyangka bahwa dia adalah orang yang 'alim -pent), maka hal ini bukanlah ghibah, bahkan merupakan nasihat yang wajib yang mendatangkan pahala jika dia berniat demikian.***

<sup>11</sup> (maksudnya walaupun saya mendapatkan kedunaiaan yang banyak). (Hadits Shohih, riwayat Abu Dawud no 4875, At-Thir midzi 2502 dan Ahmad 6/189)

Demikian pula jika seorang penulis berkata atau yang lainnya berkata : “Telah berkata suatu kaum -atau suatu jama’ah- demikian-demikian..., dan pendapat ini merupakan kesalahan atau kekeliruan atau kebodohan atau keteledoran dan semisalnya”, maka hal ini bukanlah ghibah. Yang disebut ghibah jika kita menyebutkan orang tertentu atau kaum tertentu atau jama’ah tertentu.<sup>12</sup>

Ghibah itu bisa dengan perkataan yang jelas atau dengan yang lainnya seperti isyarat dengan perkataan atau isyarat dengan mata atau bibir dan lainnya, yang penting bisa dipahami bahwasanya hal itu adalah merendahkan saudaranya yang lain. Diantaranya yaitu jika seseorang namanya disebutkan di sisi engkau lantas engkau berkata: “Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga kita dari sifat pelit”, atau “Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari memakan harta manusia dengan kebatilan”, atau yang lainnya, sebab orang yang mendengar perkataan engkau itu faham bahwasanya berarti orang yang namanya disebutkan memiliki sifat-sifat yang jelek.<sup>13</sup> Bahkan lebih parah lagi, perkataan engkau tidak hanya menunjukkan kepada ghibah, tetapi lebih dari itu dapat menjatuhkan engkau ke dalam riya’. Sebab engkau telah menunjukkan kepada manusia bahwa engkau tidak melakukan sifat jelek orang yang disebutkan namanya tadi.

---

<sup>12</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/26)

<sup>13</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/27)

### ***Bagaimana jika yang dighibahi adalah orang kafir ?***

Berkata As-Shon'ani : "Dan perkataan Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam (dalam hadits Abu Huroiroh di atas) أَخَاكَ (saudaramu) yaitu saudara seagama merupakan dalil bahwasanya selain mukmin boleh mengghibahinya". Berkata Ibnul Mundzir : "Dalam hadits ini ada dalil bahwasanya barang siapa yang bukan saudara (se-Islam) seperti yahudi, nasrani, dan seluruh pemeluk agama-agama (yang lain), dan (juga) orang yang kedad'ahannya telah mengeluarkannya dari Islam, maka tidak ada (tidak mengapa) ghibah terhadapnya".<sup>14</sup>

### ***Bagaimana jika kita memberi laqob (julukan) yang jelek kepada saudara kita, namun saudara kita tersebut tidak membenci laqob itu, apakah tetap termasuk ghibah?***

Berkata As-Shon'ani : " Dan pada perkataan Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam بِمَا يَكْرَهُ (dengan apa yang dia benci), menunjukkan bahwa jika dia (saudara kita yang kita ghibahi tersebut) tidak membencinya aib yang ditujukan kepadanya, seperti orang-orang yang mengumbar nafsunya dan orang gila, maka ini bukanlah ghibah".<sup>15</sup>

Berkata Syaikh Salim Al-Hilal : "Jika kita telah mengetahui hal itu (yaitu orang yang dipanggil dengan julukan-julukan yang jelek namun dia tidak membenci julukan-julukan jelek tersebut -

---

<sup>14</sup> (Subulus salam 4/299 dan Taudhilul Ahkam 6/328).

<sup>15</sup> (Subulus salam 4/299)

pent) bukanlah suatu ghibah yang haram, sebab ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci, tetapi orang yang memanggil saudaranya dengan laqob (yang jelek) telah jatuh di dalam larangan Al-Qur'an (yaitu firman Allah: وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ *Dan janganlah kalian saling-panggil-memanggil dengan julukan-julukan yang buruk.* (Al-Hujurot: 11)-pent) yang jelas melarang saling panggil-memanggil dengan julukan (yang jelek) sebagaimana tidak samar lagi (larangan itu)".<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/47)

### Hukum ghibah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ يَخْمِسُونَ وُجُوهُهُمْ بِأَظْفَرِيهِمْ, فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَغْتَابُونَ النَّاسَ, وَيَفْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata : Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda : "Pada malam isro' aku melewati sebuah kaum yang mereka melukai (mencakar) wajah-wajah mereka dengan kuku-kuku mereka", lalu aku berkata : "Siapakah mereka ya Jibril?", Beliau berkata : "Yaitu **orang-orang yang mengghibahi manusia**, dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia".

Dalam riwayat yang lain :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا عُرِجَ بِي, مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِسُونَ وُجُوهُهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَفْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda : Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki

kuku-kuku dari tembaga, mereka melukai (mencakari) wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya : "Siapakah mereka ya Jibril?", beliau berkata : "**Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia** dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia".<sup>17</sup>

Hukum ghibah adalah harom berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Namun terjadi khilaf diantara para ulama, apakah ghibah termasuk dosa besar atau termasuk dosa kecil?. Imam Al-Qurthubi menukulkan ijma' bahwasanya ghibah termasuk dosa besar. Sedangkan Al-Gozhali dan penulis Al-'Umdah dari Syafi'iyah berpendapat bahwasanya ghibah termasuk dosa kecil.

Berkata Al-Auza'i : "Aku tidak mengetahui ada orang yang jelas menyatakan bahwa ghibah termasuk dosa kecil selain mereka berdua".

Az-Zarkasyi berkata : "Dan sungguh aneh orang yang menganggap bahwasanya memakan bangkai daging (manusia) sebagai dosa besar (tetapi) tidak menganggap bahwasanya ghibah juga adalah dosa besar, padahal Allah menempatkan ghibah sebagaimana memakan bangkai daging manusia. Dan

---

<sup>17</sup> (Riwayat Ahmad (3/223), Abu Dawud (4878,4879), berkata Syaikh Abu ishaq Al-Huwaini : Isnadnya shohih, lihat kitab As-Somt hadits no 165 dan 572)



hadits-hadits yang memperingatkan ghibah sangat banyak sekali yang menunjukkan akan kerasnya pengharaman ghibah.”<sup>18</sup>

Berkata Syaikh Nasir As-Sa’di :”Dalam ayat ini (Al-Hujurot :12) ada peringatan keras terhadap ghibah dan bahwasanya ghibah termasuk dosa-dosa besar karena diserupakan dengan memakan daging bangkai (manusia) dan hal itu (memakan daging bangkai) termasuk dosa besar”.<sup>19</sup>

Alasan mereka yang menyatakan bahwa ghibah adalah dosa kecil diantaranya perkataan mereka :”Kalau seandainya ghibah itu bukan dosa kecil maka sebagian besar manusia tentu menjadi fasik, atau seluruh manusia menjadi fasik, kecuali hanya sedikit sekali yang bisa lolos dari penyakit ini. Dan hal ini adalah kesulitan yang sangat besar”.

Namun alasan ini terbantahkan, karena bahwasanya tersebarny suatu kemaksiatan dan banyak manusia yang melakukannya tidaklah menunjukkan bahwa kemaksiatan tersebut adalah dosa kecil. Dan alasan ini juga tertolak sebab tersebarny kemaksiatan ini hanya kalau ditinjau pada zaman sekarang. Adapun pada zaman dahulu (zaman para salaf) kemaksiatan-kemaksiatan (termasuk ghibah) tidak tersebar sebagaimana sekarang. Justru yang tersebar adalah kebaikan.

---

<sup>18</sup> (Subulus Salam 4/299)

<sup>19</sup> (Taisir karimir Rohman, tafsir surat Al-Hujurot 12)

### Hukum mendengarkan ghibah

Berkata Imam Nawawi dalam Al-Adzkar : "Ketahuilah bahwasanya ghibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang mengghibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seseorang mulai mengghibahi (saudaranya yang lain) untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudhorot yang jelas. Dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya dan meninggalkan majelis tempat ghibah tersebut jika memungkinkan hal itu.

Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraan ghibah tadi dengan pembicaraan yang lain, maka wajib bagi dia untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya berarti dia telah bermaksiat.

*Jika dia berkata dengan lisannya : "Diamlah", namun hatinya ingin pembicaraan ghibah tersebut dilanjutkan, maka hal itu adalah kemunafikan yang tidak bisa membebaskan dia dari dosa. Dia harus membenci ghibah tersebut dengan hatinya (agar bisa bebas dari dosa-pent).*

Jika dia terpaksa di majelis yang ada ghibahnya dan dia tidak mampu untuk mengingkari ghibah itu, atau dia telah mengingkari namun tidak diterima, serta dia tidak memungkinkan baginya untuk meninggalkan majelis tersebut, maka harom baginya untuk istima'(mendengarkan) dan isgo' (mendengarkan dengan saksama) pembicaraan ghibah itu. Yang dia lakukan adalah hendaklah dia berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisannya dan hatinya, atau dengan hatinya, atau dia memikirkan perkara yang lain, agar dia bisa melepaskan diri dari mendengarkan ghibah itu. Setelah itu maka tidak mengapa baginya untuk mendengar ghibah (yaitu sekedar mendengar namun tidak memperhatikan dan tidak faham dengan apa yang didengar -pent), tanpa mendengarkan dengan baik ghibah itu jika memang keadaannya seperti ini (karena terpaksa tidak bisa meninggalkan majelis ghibah itu -pent). Namun jika (beberapa waktu) kemudian memungkinkan dia untuk meninggalkan majelis dan mereka masih terus melanjutkan ghibah, maka wajib baginya untuk meninggalkan majelis"<sup>20</sup>. Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنسِيكُمُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

---

<sup>20</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/29,30)

*Dan apabila kalian melihat orang-orang yang mengejek ayat Kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Dan apabila kalian dilupakan oleh Syaithon, maka janganlah kalian duduk setelah kalian ingat bersama kaum yang dzolim. (Al-An'am 68)*

Benarlah perkataan seorang penyair...

وَسَمِعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ الْقَبِيحِ      كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ التُّطْقِ بِهِ  
فَإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ الْقَبِيحِ      رَيْكَ لِقَائِهِ فَانْتَبِهْ

*Dan pendengaranmu, jagalah dia dari mendengarkan kejelekan  
Sebagaimana menjaga lisanmu dari mengucapkan kejelekan itu.*

*Sesungguhnya ketika engkau mendengarkan kejelekan,  
Engkau telah sama dengan orang yang mengucapkannya, maka  
waspadalah*

Dan meninggalkan mejelis ghibah merupakan sifat-sifat orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

*Dan apabila mereka mendengar lagwu (kata-kata yang tidak bermanfaat) mereka berpaling darinya. (Al-Qosos : 55)*

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضِينَ

*Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (Al-Mu'minun : 3)*

Bahkan sangat dianjurkan bagi seseorang yang mendengar saudaranya dighibahi bukan hanya sekedar mencegah ghibah tersebut tetapi untuk membela kehormatan saudaranya tersebut, sebagaimana sabda Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ, رَدَّ اللَّهُ وَجْهَهُ النَّارَ

Dari Abu Darda' Radhiyallahu 'anhu berkata : Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda : Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan orang, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya pada hari kiamat.<sup>21</sup>

Dan demikianlah pengamalan para salaf ketika ada saudaranya yang dighibahi mereka membelanya, sebagaimana dalam hadits-hadits berikut :

عَنْ عَتَبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقَالَ : أَيْنَ مَلِكُ بْنُ الدُّخَشْمِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ, لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُلْ ذَلِكَ, أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ أَلَّا يَرَى مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

<sup>21</sup> (Riwayat At-Tirmidzi 1931 dan Ahmad 6/450, berkata Syaikh Salim Al-Hilali : "Shohih atau hasan")

Dar 'Itban bin Malik Radhiyallahu 'anhu berkata : Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam menegakkan sholat, lalu (setelah selesai sholat) beliau berkata : "Di manakah Malik bin Addukhsyum?", lalu ada seorang laki-laki menjawab : "Ia munafik, tidak cinta kepada Allah dan Rosul-Nya", Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata : Janganlah engkau berkata demikian, tidakkah engkau lihat bahwa ia telah mengucapkan la ila ha illallah dengan ikhlash karena Allah ?, dan Allah telah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlash karena Allah (Bukhori dan Muslim)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتُبُوكَ : مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَسَبَهُ بُرْدَاهُ وَ النَّظْرُ فِي عِطْفِيهِ . فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بئسَ مَا قُلْتَ, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا, فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Ka'ab bin Malik Radhiyallahu 'anhu berkata : Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam telah sampai di Tabuk, dan dia sambil duduk bertanya : "Apa yang dilakukan Ka'ab ?", maka ada seorang laki-laki dari bani Salamah menjawab : "Wahai Rosulullah, ia telah tertahan oleh mantel dan selendangnya". Lalu Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu 'anhu berkata : "Buruk sekali perkataanmu itu, demi Allah wahai Rosulullah, kami tidak mengetahui sesuatupun dari dia melainkan hanya kebaikan". Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pun diam. (Bukhori dan Muslim)

### Bertaubat dari ghibah

Berkata Syaikh Utsaimin : "...Yaitu engkau membicarakan dia dalam keadaan dia tidak ada, dan engkau merendahkan dia dihadapan manusia dan dia tidak ada. Untuk masalah ini para ulama berselisih. Diantara mereka ada yang berkata (bahwasanya) engkau (yang mengghibah) harus datang ke dia (yang dighibahi) dan berkata kepadanya : "Wahai fulan sesungguhnya aku telah membicarakan engkau dihadapan manusia, maka aku mengharapkan engkau memaafkan aku dan merelakan (perbuatan)ku". Sebagian ulama (yang lainnya) mengatakan (bahwasanya) engkau jangan datang ke dia, tetapi ada perincian : Jika yang dighibahi telah mengetahui bahwa engkau telah mengghibahnya, maka engkau harus datang kepadanya dan meminta agar dia merelakan perbuatanmu. Namun jika dia tidak tahu, maka janganlah engkau mendatangnya (tetapi hendaknya) engkau memohon ampun untuknya dan engkau membicarakan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat engkau mengghibahnya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan pendapat ini lebih benar, yaitu bahwasanya ghibah itu, jika yang dighibahi tidak mengetahui bahwa engkau telah mengghibahnya maka cukuplah engkau menyebutkan kebaikan-

kebaikannya di tempat-tempat kamu mengghibahnya dan engkau memohon ampun untuknya, engkau berkata :“Ya Allah ampunilah dia” sebagaimana yang terdapat dalam hadits :

كَفَّارَةٌ مِّنْ اغْتِيبَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ

*(Kafarohnya orang yang kau ghibahi adalah engkau memohon ampunan untuknya)<sup>22</sup>*

Berkata Ibnu Katsir :“...Berkata para ulama yang lain :“Tidaklah disyaratkan dia (yang mengghibah) meminta penghalalan (perelaan dosa ghibahnya-pent) dari orang yang dia ghibahi. Karena jika dia memberitahu orang yang dia ghibahi tersebut bahwa dia telah mengghibahnya, maka terkadang malah orang yang dighibahi tersebut lebih tersakiti dibandingkan jika dia belum tahu, maka jalan keluarnya yaitu dia (si pengghibah) hendaknya memuji orang itu dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki orang itu di tempat-tempat dimana dia telah mencela orang itu...”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> (Syarah Riyadlus Sholihin 1/78) (Sedangkan hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Ash-Shomt no 291, berkata Syaikh Abu Ishaq : “Maudlu”, berkata As-Subki :“Dalam sanad hadits ini ada rowi yang tidak bisa dijadikan hujjah, dan kaidah-kaidah fiqh telah menolak (isi) hadits ini karena dia adalah (menyangkut) hak seorang manusia maka tidak bisa gugur kecuali dengan berlepas diri, oleh karena itu dia (si pengghibah) harus meminta penghalalan/perelaan dari yang dighibahi. Namun jika yang dighibahi telah mati dan tidak bisa dilaksanakan (permohonan penghalalan tersebut), maka berkata sebagian ulama : “Dia (si pengghibah) memohon ampunan untuk yang dighibahi”).

<sup>23</sup> (Tafsir Ibnu Katsir 4/276)



**Cara menghindarkan diri dari ghibah**

Untuk menghindari ghibah kita harus sadar bahwa segala apa yang kita ucapkan semuanya akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

*Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q 18)*

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahuinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan ditanyai (dimintai pertanggungjawaban) (Al-Isro' 36)*

Dan jika kita tidak menjaga lisan kita -sehingga kita bisa berbicara seenak kita tanpa kita timbang-timbang dahulu yang akhirnya mengakibatkan kita terjatuh pada ghibah atau yang lainnya- maka hal ini akibatnya sangat fatal. Sebab lisan termasuk sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa

Salam : *"Bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka melainkan akibat lisan-lisan mereka?"*

Demikian juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam :

أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ : الْفَمُ وَالْفَرْجُ

*Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut dan kemaluan.*<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

Dari Abu Huroiroh Radhiyallahu 'anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda :*"Sungguh seorang hamba benar-benar akan mengatakan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah yang dia tidak menganggap kalimat itu, akibatnya dia terjerumus dalam neraka jahannam gara-gara kalimat itu".* (Bukhori)

Sehingga karena saking sulitnya menjaga lisan, Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah bersabda :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

<sup>24</sup> (Riwayat Thirmidzi 2004, Ahmad (2/291,292), dan lain-lain. Berkata Syaikh Salim Al-Hilali : "Isnadnya hasan")

Dari Sahl bin Sa'd رضي الله عنه dia berkata : Rosulullah Shallallahu `alaihi wa Salam bersabda : *"Barangsiapa yang menjamin kepadaku (keselamatan) apa yang ada diantara dagunya (yaitu lisannya) dan apa yang ada diantara kedua kakinya (yaitu kemaluannya) maka aku jamin baginya surga"*. (Bukhori dan Muslim)

Berkata Imam Nawawi : "Ketahuilah, bahwasanya ghibah adalah seburuk-buruknya hal yang buruk, dan ghibah merupakan keburukan yang paling tersebar pada manusia sehingga tidak ada yang selamat dari ghibah ini kecuali hanya segelintir manusia" <sup>25</sup>

Berkata Imam Syafi'i :

احْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ      لَا يَلْدَغَنَّكَ فَإِنَّهُ تُعْبَانُ  
كَمْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلٍ لِسَانَهُ      كَانَتْ تَهَابُ لِقَائِهِ الشُّجْعَانُ

*Jagalah lisanmu wahai manusia*

*Janganlah lisanmu sampai menyengat engkau, sesungguhnya  
dia seperti ular*

*Betapa banyak penghuni kubur yang terbunuh oleh lisannya  
Padahal dulu orang-orang yang pemberani takut bertemu  
dengannya*

<sup>25</sup> (Tuhfatul Ahwadzi hal 63)

### Ghibah yang dibolehkan

Berkata Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali : “Ketahuilah bahwasanya ghibah dibolehkan untuk tujuan yang benar yang syar’i yang tidak mungkin bisa dicapai tujuan tersebut kecuali dengan ghibah itu”<sup>26</sup>

Dan hal-hal yang dibolehkan ghibah itu ada enam (sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Adzkar), sebagaimana tergabung dalam suatu syair :

الذَّمُّ لَيْسَ بَغِيْبَةً فِي سِتَّةٍ      مُتَطَلِّطٍ وَ مَعْرُوفٍ وَ مُحَدَّرٍ  
وَ لِمُظْهِرٍ فَسُقًا وَ مُسْتَفْتٍ      وَ مَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

*Celaan bukanlah ghibah pada enam kelompok*

*Pengadu, orang yang mengenalkan, dan orang yang memperingatkan*

*Dan terhadap orang yang menampakkan kefasikan, dan peminta fatwa*

*Dan orang yang mencari bantuan untuk mengilangkan kemungkaran*

<sup>26</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/33).

**Pertama** : Pengaduan, maka dibolehkan bagi orang yang teraniaya mengadu kepada sultan (penguasa) atau hakim dan yang selainnya yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengadili orang yang menganiaya dirinya. Maka dia (boleh) berkata : "Si fulan telah menganiaya saya demikian-demikian". Dalilnya firman Allah :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

*Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. (An-Nisa' 148).*

Pengecualian yang terdapat dalam ayat ini menunjukkan bahwa bolehnya orang yang didzholimi mengghibahi orang yang mendzoliminya dengan hal-hal yang menjelaskan kepada manusia tentang kezholiman yang telah dialaminya dari orang yang mendzoliminya, dan dia mengeraskan suaranya dengan hal itu dan menampakkannya di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Sama saja apakah dia nampakkan kepada orang-orang yang diharapkan bantuan mereka kepadanya, atau dia nampakkan kepada orang-orang yang dia tidak mengharapkan bantuan mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ini adalah perkataan As-Syaukani. Namun hal ini dibantah oleh Syaikh Salim, yaitu bahwasanya ayat ini (An-Nisa' 148) menunjukkan hanyalah dibolehkan orang yang didzholimi mencela orang yang mendzoliminya jika dihadapan orang tersebut. Adapun mengghibahnya (mencelanya dihadapan manusia, tidak dihadapannya) maka ini tidak

**Kedua** : Minta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran. Maka dia (boleh) berkata kepada orang yang diharapkan kemampuannya bisa menghilangkan kemungkaran : "Si fulan telah berbuat demikian, maka hentikanlah dia dari perbuatannya itu" dan yang selainnya. Dan hendaknya tujuannya adalah sebagai sarana untuk menghilangkan kemungkaran, jika niatnya tidak demikian maka hal ini adalah haram.

**Ketiga** : Meminta fatwa : Misalnya dia berkata kepada seorang mufti : "Bapakku telah berbuat dzolim padaku, atau saudaraku, atau suamiku, atau si fulan telah mendzolimiku, apakah dia mendapatkan hukuman ini?, dan bagaimanakah jalan keluar dari hal ini, agar hakku bisa aku peroleh dan terhindar dari kedzoliman?", dan yang semisalnya. Tetapi yang yang lebih hati-hati dan lebih baik adalah hendaknya dia berkata (kepada si mufti) : "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang atau seorang suami yang telah melakukan demikian ..?". Maka dengan cara ini tujuan bisa diperoleh tanpa harus menyebutkan orang tertentu, namun menyebutkan orang tertentupun boleh sebagaimana dalam hadits Hindun.

---

boleh karena bertentangan dengan ayat Al-Hujurot 12 dan hadits-hadits yang shohih yang jelas melarang ghibah. Karena ghibah hanya dibolehkan jika dalam dhorurot (Bahjatun Nadzirin 3/36,37)

---

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari 'Aisyah berkata :Hindun istri Abu Sofyan berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam:"Sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan tidak mempunyai cukup belanja untukku dan unruk anak-anakku, kecuali jika saya ambil diluar pengetahuannya". Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata : "*Ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik*" (jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit)".<sup>28</sup>

**Keempat** : Memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Hal ini diantaranya :

Apa yang telah dilakukan oleh para Ahlul Hadits dengan jarh wa ta'dil. Mereka berdalil dengan ijma' akan bolehnya **bahkan wajibnya** hal ini. Karena para salaf umat ini senantiasa menjarh orang-orang yang berhak mendapatkannya dalam rangka untuk menjaga keutuhan syari'at.<sup>29</sup> Seperti perkataan ahlul hadits : "Si

<sup>28</sup> (Riwayat Bukhori dalam Al-Fath 9/504,507, dan Muslim no 1714)

<sup>29</sup> Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf ketika memperingatkan umat dari bahayanya para ahlul bid'ah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang penjelasan wajibnya nasihat untuk memperbaiki Islam dan kaum muslimin : "..Seperti para imam kebid'ahan yaitu orang-orang yang mengucapkan perkataan-perkataan yang menyimpang dari Kitab dan Sunnah atau yang telah melakukan ibadah-ibadah yang

fulan pendusta”, “Si fulan lemah hafalannya”, “Si fulan munkarul hafits”, dan lain-lainnya.

Contoh yang lain yaitu mengghibahi seseorang ketika musyawarah untuk mencari nashihat. Dan tidak mengapa dengan menta’yin (menyebutkan dengan jelas) orang yang dighibahi tersebut. Dalilnya sebagaimana hadits Fatimah.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطْبَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ. وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَضْرَابٌ لِلنِّسَاءِ)

menyimpang dari Kitab dan Sunnah, maka menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari (bahaya) mereka adalah wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Hingga dikatakan kepada Imam Ahmad :”**Seorang laki-laki puasa dan sholat dan beri’tikaf lebih engkau sukai atau membicarakan tentang (kejelekan) ahlu bid’ah ?**”. Maka beliau menjawab :” **Jika laki-laki itu sholat dan i’tikaf maka hal itu (kemanfaatannya) adalah untuk dirinya sendiri, dan jika dia membicarakan (kejelekan) ahlu bid’ah maka hal ini adalah demi kaum muslimin, maka hal ini (membicarakan kejelekan ahlu bid’ah) lebih baik.**” Maka Imam Ahmad telah menjelaskan bahwasanya hal ini (membicarakan ahlu bid’ah) bermanfaat umum bagi kaum muslimin dalam agama mereka dan termasuk jihad fi sabilillah dan pada agama-Nya dan manhaj-Nya serta syari’at-Nya. Dan menolak kekejian dan permusuhan ahlu bid’ah atas hal itu adalah wajib kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Kalaulah bukan karena orang-orang yang telah Allah tegakkan untuk menghilangkan kemudhorotan para ahlu bid’ah ini maka akan rusak agama ini, yang kerusakannya lebih parah dari pada kerusakan (yang timbul) akibat dikuasai musuh dari ahlu harbi (orang kafir yang menyerang-pent). Karena musuh-musuh tersebut tidaklah merusak hati dan agama yang (telah tertanam) dalam hati kecuali hanya belakangan. Sedangkan para ahlu bid’ah mereka merusak hati sejak semula. (Al-fatawa 26/131,232, lihat Hajrul Muhtadi’ hal 9)



Fatimah binti Qois berkata : Saya datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan berkata : Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah meminang saya. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam berkata : *"Adapun Mu’awiyah maka ia seorang miskin adapun Abul Jahm maka ia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari bahunya"*. (Bukhori dan Muslim). Dan dalam riwayat yang lain di Muslim (no 1480) : *"Adapun Abul Jahm maka ia tukang pukul para wanita (istri-istrinya)"* <sup>30</sup>

**Kelima** : Ghibah dibolehkan kepada seseorang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya atau kebid’ahannya. Seperti orang yang terang-terangan meminum khomer, mengambil harta manusia dengan dzolim, dan lain sebagainya. Maka boleh menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Dalilnya :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ ائْذِنُوا لَهُ، بئسَ أَخُو العَشِيرَةِ

‘Aisyah berkata : Seseorang datang minta idzin kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda : *"Izinkanlah ia, ia adalah sejahat-jahat orang yang ditengah kaumnya"*. <sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dan ini merupakan tafsir dari riwayat :(ia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari bahunya)

<sup>31</sup> (Riwayat Bukhori dan Muslim no 2591), As-Syaukani menjelaskan bahwasanya dalil ini tidaklah tepat untuk membolehkan menggibahi orang yang menampakkan kefasikannya. Sebab ucapan (*ia adalah sejahat-jahat orang yang ditengah kaumnya*) berasal dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, kalau benar ini adalah ghibah maka tidak boleh kita mengikutinya sebab Allah dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam telah

Namun diharamkan menyebutkan aib-aibnya yang lain yang tidak ia nampakkan, kecuali ada sebab lain yang membolehkannya.<sup>32</sup>

**Keenam** : Untuk pengenalan. Jika seseorang terkenal dengan suatu laqob (gelar) seperti Al-A'masy (si rabun) atau Al-A'roj (si pincang) atau Al-A'ma (si buta) dan yang selainnya maka boleh untuk disebutkan. Dan diharamkan menyebutkannya dalam rangka untuk merendahkan. Adapun jika ada cara lain untuk untuk mengenali mereka (tanpa harus menyebutkan cacat mereka) maka cara tersebut lebih baik.

---

melarang ghibah dalam hadits-hadits yang banyak. Dan karena kita tidak mengetahui hakikat dan inti dari perkara ini. Dan juga, pria yang disinggung oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tersebut ternyata hanya Islam secara dzohir sedangkan keadaannya goncang dan masih ada atsar jahiliah pada dirinya. (Penjelasan yang lebih lengkap lihat Bahjatun Nadzirin 3/46)

<sup>32</sup> (Bahjatun Nadzirin 3/35). As-Syaukani menjelaskan :Jika yang tujuan menyebutkan aib-aib orang yang berbuat dzolim ini untuk memperingatkan manusia dari bahayanya, maka telah masuk dalam bagian ke empat. Dan kalau tujuannya adalah untuk mencari bantuan dalam rangka menghilangkan kemungkarannya, maka inipun telah masuk dalam bagian ke dua. Sehingga menjadikan bagian kelima ini menjadi bagian tersendiri adalah kurang tepat (Bahjatun Nadzirin 3/45,46)

**Perhatian**

Berkata Syaikh Salim Al-Hilali :

1. Bolehnya ghibah untuk hal-hal di atas adalah sifat yang menyusul (bukan hukum asal), maka jika telah hilang `illahnya (sebab-sebab yang membolehkan ghibah -pent), maka dikembalikan hukumnya kepada hukum asal yaitu haromnya ghibah.
2. Dibolehkannya ghibah ini adalah karena darurat. Oleh karena itu ghibah tersebut diukur sesuai dengan ukurannya (seperlunya saja -pent). Maka tidak boleh berluas-luas terhadap bentuk-bentuk di atas (yang dibolehkan ghibah). Bahkan hendaknya orang yang terkena darurat ini (sehingga dia dibolehkan ghibah -pent) untuk bertaqwa kepada Allah dan janganlah dia menjadi termasuk orang-orang yang melampaui batas.<sup>33</sup>

=== Selesai ===

Ibnu `Abidin as-Soronji

---

<sup>33</sup> (Bahjatun Nadzirin 4/35,36)

**Maroji' :**

1. **Kitab As-Somt**, karya Ibnu Abi Dunya tahqiq Syaikh Abu Ishaq Al-Huwainy
2. **Syarah Riadlus Solihin**, karya Syaikh Utsaimin, jilid 1, Bab Taubat
3. **Taisir Karimir Rohman**, karya Syaikh Nasir As-Sa'di
4. **Bahjatun Nadzirin syarah riadlus sholihin**, Karya Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilaly, jilid 3
5. **Tafsir Ibnu Katsir**, jilid 4, tafsir surat Al-Hujurot
6. **Al-Muntaqo Al-Mukhtar min kitab Al-Adzkar (Nawawi)**, karya Muhammad Ali As-Shobuni, bab tahrimul ghibah
7. **Tuhfatul Ahwadzi**
8. **Kitabuz Zuhud**, karya Imam Waki' bin Jarroh, tahqiq Abdul Jabbar Al-Fariwai, jilid 3
9. **Subulus Salam**, karya As-Shon'ani, jilid 4 bab tarhib min masawii akhlaq.
10. **Taudlihul Ahkam**, karya Syaikh Ali Bassam, jilid 6
11. **Hajrul Mubtadi'**, karya Syaikh Bakr Abu Zaid